

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Pacitan, 07 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Salam Ishak, S.H., Fajar Paulana, S.H. dan Riyan Bimanesh, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum BARAKA LAW OFFICE, beralamat di Plaza 3 Pondok Indah Blok A No. 2A., TB Simatupang, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2022 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0529/Adv/IV/2022 tanggal 1 April 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, lahir di Jombang, 08-04-1991, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dengan alamat domisili Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fanadini Dewi, S.H. dan Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Advokat pada "MIFTAKHUL HUDA & REKAN" Law Firm, berkedudukan hukum di Apartemen Sentra Timur, H2123D, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan

Cakung, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0530/Adv/IV/2022 tertanggal 1 April 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks, tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan tetap yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, dan Jika Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan eksekusi sejumlah uang melalui Pengadilan Agama Bekasi;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama:
XXX, lahir di Jombang, pada 18 April 2017 (usia ± 4 tahun);
Berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan setiap tahunnya sebesar 15 persen hingga anak tersebut dewasa usia 21 tahun atau mampu berdiri sendiri;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya (angka 4.b);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadir Tergugat;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Pembanding pada tanggal 23 Maret 2022 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Isi Putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 1 April 2022;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 11 April 2022 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 April 2022 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang pada pokoknya disimpulkan keberatan terhadap putusan a quo dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tertanggal 24 Februari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan perkawinan antara Pembanding/dahulu Tergugat dan Terbanding/dahulu Penggugat yang berdasarkan Buku Nikah Nomor:

0456/009/VIII/2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 5 Agustus 2015 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

2. Menyatakan Terbanding/dahulu Penggugat tidak berhak menerima nafkah *Mut'ah*;
3. Menyatakan Terbanding/dahulu Penggugat tidak berhak dan tidak mampu untuk menerima tanggung jawab hak asuh anak yang bernama xxx lahir di Jombang 18 April 2017 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3174-LT-05032020-0015;
4. Menetapkan Pembanding/dahulu Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama xxx lahir di Jombang 18 april 2017 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3174-LT-05032020-0015;
5. Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 April 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 30 Mei 2022;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding menyatakan keberatan terhadap alasan-alasan Pembanding dan pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tertanggal 24 Februari 2022;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah dimohonkan bantuan pemberitahuannya kepada Pembanding melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor: W10-A19/2444/HK.05/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Relas Pemberitahuannya belum diterima, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4165/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 31 Mei 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 April 2022 dan kepada Terbanding telah dimohonkan bantuan pemberitahuan *inzage* melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat Nomor: W10-A19/1712/HK.05/IV/2022 tanggal 1 April 2022 dan sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Relas Pemberitahuannya belum diterima sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 27 April 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 19 April 2022, sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 27 April 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 14 Juni 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama

Bekasi dengan Surat Nomor W10-A/1689/HK.05/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 April 2022, sedangkan Putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 24 Februari 2022 dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Maret 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Hakim Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Abdul Salam Ishak, S.H., Fajar Paulana, S.H., Riyan Bimanesh, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BARAKA LAW OFFICE yang beralamat di Plaza 3 Pondok Indah Blok A No.2, Jln.TB Simatupang, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Maret 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0529/Adv/IV/2022 tanggal 01 April 2022 dan Terbanding diwakili kuasanya Fanadini Dewi, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I, M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Ulin Nuha & Associates" yang berkantor di Apartemen Sentra Timur H2123D, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, berdasarkan surat

Kuasa khusus tanggal 11 Maret 2022 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 0530/Adv/IV/2022 tanggal 01 April 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mempedomani ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H., M.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 02 Desember 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memproses perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tertanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

1. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Gugatan Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2019 mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang membuat Terbanding dan Pemanding sudah saling meninggalkan

kewajibannya/tidak pernah berhubungan suami isteri lagi hingga saat ini yang disebabkan antara lain:

- Faktor Ekonomi, dalam arti Terbanding selama ini merasa menjadi tulang punggung keluarga yang mengcover hampir sebagian besar kebutuhan rumah tangga, sedangkan Pemanding tidak akan memberikan nafkah kepada Terbanding jika Terbanding tidak meminta terlebih dahulu, selain itu Terbanding tidak mau berusaha mengupgrade dirinya untuk menjadi lebih baik lagi, bahkan setiap kali Terbanding mengingatkan Pemanding selalu marah-marah seraya mengatakan usahanya sudah maksimal, namun apabila Terbanding tidak bisa menerima keadaannya Pemanding berulang kali menyuruh Terbanding untuk mengajukan gugatan perceraian.
- Faktor Terbanding dan Pemanding yang sudah tidak memiliki visi misi yang sama dalam memandang kehidupan, prinsip hidup dan target hidup, sehingga antara Terbanding dan Pemanding tidak terjalin komunikasi yang baik sampai sekarang;
- Faktor sikap Pemanding yang mana Pemanding cuek terhadap keluarga, dalam artian tidak memiliki inisiatif untuk membantu Terbanding dalam memperbaiki ekonomi keluarga seperti membantu usaha online, kurang waktu berinteraksi dengan anak untuk sekedar menemani anak belajar, bermain maupun liburan;
- Faktor perilaku Pemanding yang mana selalu menyerahkan segala sesuatu kepada Terbanding untuk mengambil keputusan, dan Pemanding selalu pasif tidak bisa diajak komunikasi guna berdiskusi, namun saat muncul permasalahan dikemudian hari Pemanding menyalahkan Terbanding;

Bahwa puncak pertengkaran dan percecokan antara Terbanding dan Pemanding terjadi pada bulan November 2021 dan mengakibatkan antara Terbanding dan Pemanding sudah pisah ranjang meskipun tetap tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Terbanding tersebut Pemanding memberikan jawaban pada pokoknya:

- Tidak benar Terbanding sebagai tulang punggung keluarga dan Pemanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding jika tidak diminta, karena dalam kenyataannya setiap bulan Pemanding selalu memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembayaran cicilan rumah, selain itu pula Pemanding memberikan uang nafkah kepada Terbanding sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Pemanding juga membayarkan tagihan internet setiap bulan sebesar Rp547.470,00;
- Tidak benar Pemanding bersikap cuek terhadap Terbanding dan anaknya serta tidak berinisiatif dalam meningkatkan ekonomi keluarga;
- Tidak benar Pemanding selalu bersikap pasif dan tidak mau diajak berdiskusi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya telah mempertimbangkan tentang maslahat dan madharat bagi Terbanding dan Pemanding dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding tersebut cukup jelas bahwa alasan gugatan Terbanding adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan, telah terjadi pisah ranjang sejak bulan November 2021, meskipun tinggal satu rumah serta salah satu pihak sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemanding dengan Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai tersebut di bawah ini:

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terdapat beberapa “ukuran” yang menjadi parameter untuk menilainya, antara lain:
 - a. Adanya pengakuan dari Pemanding tentang kebenaran dalil-dalil gatan Terbanding;
 - b. Bahwa Terbanding dengan Pemanding telah nyata-nyata berpisah tempat tinggal/ranjang dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - c. Para saksi/keluarga terdekat Terbanding dan Pemanding telah memberikan keterangan yang menyatakan melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan antara Terbanding dan Pemanding dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
 - d. Telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi telah tidak berhasil;
- Bahwa dalam menggunakan ukuran tersebut, Majelis Hakim mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara termasuk ketika salah satu sarana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan *mengkonstatir, mengkwalisir, dan mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lain yang tidak ada sarananya dan selanjutnya Majelis Hakim akan menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir akan *mengkonstituir* tentang hukumnya;

- Bahwa walaupun didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut “hati” dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami isteri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga, maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, walaupun Pembanding tetap ingin meneruskan rumah tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga mendamaikan telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakim pun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding harus menilai bahwa Terbanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding yang puncaknya terjadi pada bulan November 2019 dan sejak saat itu tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri walaupun masih hidup satu rumah, serta telah dilakukan upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Terbanding

tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding dan karenanya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding sesuai pendapat dalam Kitab Bughiyatul Marom Li syaehil Mazdi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya sebagai berikut:

Artinya; *“Apabila ketidak sukaan istri terhadap suaminya telah terjadi sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan thalak suami dengan thalak satu”*

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warohkmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Hakim Tingkat

Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam Kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: *“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terbukti pecah (*broken marriage*) dengan ditandai oleh indikasi-indikasi sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa “Bilamana perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri”, maka sudah memenuhi unsur-unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Terbanding dapat dikabulkan;

2. Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah, kemudian Pemanding dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut dengan alasan,

karena Terbanding pernah melakukan perselingkuhan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2017 dan menolak melakukan hubungan suami isteri dari tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat (pihak istri yang mengajukan gugatan) bukan perkara cerai talak (pihak suami yang mengajukan permohonan), karenanya sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan apakah Pembanding berhak atau tidak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah tersebut serta berapa besarnya, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu perlu mengemukakan pandangan-pandangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa istri yang ditalak *ba'in* tetap mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang tertalak raj'i berdasarkan zahir Q.S. al-Thalaq [65]: 6. dan isteri yang tertalak itu harus menghabiskan masa tunggunya (*iddah*) di rumah suaminya. Istri yang ditalak *ba'in* tersebut akan terkurung di rumah suaminya sebab suaminya masih mempunyai hak terhadapnya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar jika perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkahnya;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 membuka pintu bahwa dibolehkan hakim menetapkan uang mut'ah dan nafkah iddah selama masa iddah dalam perkara cerai gugat sepanjang pihak istri tidak berbuat nusyuz;
- Bahwa SEMA secara imperatif mengikat yang artinya tidak dapat disimpangi karena pada dasarnya merupakan Hukum Acara, namun demikian karena dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut belum diatur tentang pelaksanaannya, maka hakim tentu harus mempedomani SEMA Nomor 2 tahun 2019 dimana dalam SEMA tersebut dalam huruf A angka 1 (b) Menyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca penceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam

perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai" dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan SEMA Nomor 2 tahun 2019 huruf A angka 1 (b) tersebut di atas dapat diambil suatu ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa permintaan nafkah iddah tersebut harus diajukan secara jelas dalam gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan artinya hakim tidak memutus dan menetapkan berdasarkan asas *ex Officio*;
2. Bahwa pembayaran beban amar tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang tuntutan Terbanding tentang nafkah selama Iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding perlu mempertimbangkan apakah Terbanding dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz atau tidak?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Terbanding dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz didasarkan kepada keterangan saksi Pemanding yang menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Terbanding yang menerangkan bahwa Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Terbanding, tersebut sehingga Terbanding dikategorikan telah berbuat nusyuz, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena keterangan saksi tersebut masih bersipat umum, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menanyakan kepada para saksi tersebut sampai sejauh mana perbuatan selingkuh yang dilakukan oleh Terbanding tersebut. Apakah sampai berbuat zina atau hanya main chatan saja atau hanya boncengan motor dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi masalah perselingkuhan Terbanding masih bersifat umum tidak jelas dan tidak terinci, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan selingkuh Terbanding tersebut belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz, oleh karena itu Terbanding masih berhak mendapatkan nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa karena Terbanding tidak dapat dikategorikan telah berbuat nusyuz sehingga masih berhak mendapatkan nafkah iddah, dihubungkan dengan kenyataan dalam perkara *a quo* dimana adalah benar dalam gugatan Terbanding telah dimintakan tentang uang nafkah selama masa Iddah dengan jelas sebagaimana dijelaskan dalam posita dan dituntut dalam petitum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding tentang nafkah Iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa besaran nafkah selama iddah yang dituntut oleh Terbanding sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terlalu besar karena Pembanding setiap bulan memberikan nafkah kepada Terbanding sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), olehnya itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut Pembanding dibebankan untuk memberikan nafkah selama Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayar sebelum Pembanding mengambil Akta Cerai;

3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding masalah mu'tah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut mengingat perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah berjalan 7 tahun lamanya, olehnya itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat layak dan patut Pembanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayar sebelum Pembanding mengambil Akta Cerai;

4. Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah memohon agar satu orang anak bernama xxx, lahir di Jombang, pada tanggal 18 April 2017 (usia 4 tahun), berada dalam hadhanah Terbanding dan terhadap tuntutan tersebut Pembanding dalam Jawabannya memberikan jawaban pada pokoknya menolak dan berkeberatan anak tersebut berada dalam hadhanah Terbanding dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya telah mempertimbangkan dan menetapkan bahwa anak yang bernama xxx berada pada hadhanah Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum bahwa anak tersebut berada pada hadhanah Terbanding sudah tepat karena anak tersebut baru berumur 4 tahun (belum mumayyiz) sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan selama persidangan tidak ditemukan adanya halangan syara bagi Terbanding untuk mengurus anak tersebut, namun demikian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (A) angka 4 bahwa demi kepentingan terbaik anak maka Terbanding harus dapat memberikan akses kepada Pembanding apabila Pembanding mau bertemu dengan anak tersebut dan apabila akses tersebut tidak diberikan oleh Terbanding, maka Pembanding dapat mengajukan gugatan pencabutan hadhanah tersebut dengan alasan karena tidak diberikan akses;

5. Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding tentang nafkah satu orang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum menetapkan nafkah untuk satu orang anak tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana Pembanding berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya tersebut sampai usia 21 tahun dan atau telah kawin yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan serta penghasilan Pembanding sendiri, dimana sesuai dengan bukti T.3 tentang Slip Pembayaran Gaji Pembanding dimana Pembanding berpenghasilan Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karenanya penghasilan tersebut rasionya untuk suami, istri dan anak, maka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah tepat sesuai dengan kebutuhan riil anak dan juga sesuai kemampuan riil Pembanding;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai ketentuan yang berlaku maka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta dalam setiap tahunnya harus diberikan kenaikan sebesar 15%;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana termuat dalam memori dan kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sebab telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya telah menemukan fakta hukum dan telah diputus secara tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PABks tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perubahan amar sebagaimana dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya pada tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, dengan memperbaiki diktum sebagaimana tersebut dalam putusan ini:
 1. Mengabulkan gugatan Terbanding;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pembanding (Pembanding) terhadap Terbanding (Terbanding);
 3. Menghukum Pembanding untuk membayar Mut'ah kepada Terbanding sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 4. Menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding nafkah selama masa Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 5. Menghukum Pembanding untuk membayar Mut'ah dan nafkah Iddah sebagaimana dalam diktum angka 3 dan 4 kepada Terbanding dan dibayarkan sebelum Pembanding mengambil Akta Cerai;
 6. Menetapkan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama xxx lahir di Jombang, tanggal 18 April 2017 berada dalam pengasuhan (hadhanah) Terbanding dengan kewajiban kepada Terbanding memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;
 7. Menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah satu orang anak yang bernama xxx sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 14 Juni 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

